



**YAYASAN WIJAYA KUSUMA**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. +62 (31) 5677577, 5689738-40 (Hunting)  
Fax. : +62 (31) 5679791 Website : <http://www.uwks.ac.id> E-Mail : [info@uwks.ac.id](mailto:info@uwks.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**NOMOR 75 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG  
PELAKSANAAN WISUDA SARJANA (S1) DAN MAGISTER (S2)  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Rektor Nomor K. 136/TU/UWKS/II/2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap tahun Akademik 2021/2022 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- c. bahwa sebagai konsekuensi kebijakan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor Nomor 39 Tahun 2022 sepanjang diktum kedua yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47);
4. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
5. Keputusan Rektor No. 71 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Kalender Akademik Tahun 2021/2022 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya No. 51 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN WISUDA SARJANA (S1) DAN MAGISTER (S2) UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022;**

- PERTAMA** : Merubah diktum pertama Keputusan Rektor Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Wisuda Sarjana (S1) dan Magister (S2) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 sehingga berbunyi dan dibaca sebagai berikut :  
Upacara Wisuda Sarjana (S1) dan Magister (S2) Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan cara **Luring Terbatas.**
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 10 Mei 2022



Rektor,  
Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,  
Dr. Sp.T.H.T-K.L. (K) FICS.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;

Tembusan :

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;  
2 Para Dekan;  
3 Ketua LPPM;  
4. Kepala BP3  
5. Ketua BPM;  
6. Para Kepala Biro;  
7. Para Kepala UPT;  
8. Ketua Umum Kawikas